KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR: 0867 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (CSIRT)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pemantauan dan penindaklanjutan terhadap serangan siber di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dipandang perlu menetapkan Tim tanggap insiden siber (Cyber Security Incident Response Team - CSIRT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) IAIN Curup tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
6. Peraturan Mentri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN CURUP
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022- 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM (CSIRT) *CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* DI LINGKUNGAN IAIN CURUP Tahun 2025**

Pertama : Mengangkat pegawai yang tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT).

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Ketua Tim untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota Tim sesuai dengan kebutuhan melalui surat tugas.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 7J4gBzck

Ketiga : Memberikan tugas kepada Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a. dokumen-dokumen perencanaan terkait implementasi dan pengelolaan *cyber security incident response* di Lingkungan IAIN CURUP;
b. proses implementasi dan pengelolaan *cyber security incident response* di Lingkungan IAIN CURUP; dan
c. proses monitoring dan evaluasi implementasi *cyber security incident response* di Lingkungan IAIN CURUP

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

Rektor,

Prof. Dr. IDI WARSAH, M.Pd.I.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 7J4gBzck

Lampiran 1:
CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM

No.	Tugas	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I.	Rektor
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M.	Wakil Rektor II
3.	Ketua	Revi Permanasari, S.T., M.Pd	Ka. TIPD
4.	Wakil Ketua	Azizi Satria Bararah, S.T	
5.	Sekretaris	Nastiti Yulisa, S.Kom	
6.	Koordinator CSIRT	Faishal Erlangga, S.Kom	
7.	Anggota	1. Edwin Setiawan, S.Kom 2. Degi Putra Pamungkas S.Kom 3. Jenuar Efendi, S.Kom 4. Romie. R, S.Kom 5. Siti Sutihatin, S.Pd 6. Rizal Eppendi, SH	

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. IDI WARSAH, M.Pd.I.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : y1zaqfll